

**PENANGANAN PENYELESAIAN PERKARA PERDATA  
PERBUATAN MELAWAN HUKUM REGESTER PERKARA NOMOR  
13/PDT.G/2019/PN Kdr  
(Study Kasus Di Pengadilan Negeri Kediri)**

**Fajar Khoirul Hidayah, Nurbaedah**  
Magister Hukum, Universitas Islam Kediri  
Email: fajarkhoirulhidayah@gmail.com

**ABSTRACT**

*The purpose of the research in the settlement of civil cases is the study of cases of unlawful acts, case registration number 13/Pdt.G/2019/PN Kdr/2019 at the Kediri District Court to study and find out the construction of civil law in the trial process of civil judges in the event of the commencement of unlawful acts. using the birth certificate Number 126/IND/1971 in the name of Endang Murtiningrum as the basis for requesting a Declaration of Inheritance to replace the form of SHM Number 31/Desa Singonegaran on behalf of Toeminah bint Sastrorejo, the wife of Moersad who did not have biological children during her lifetime. Through the method of inheritance, researchers analyzed using empirical methods based on legal identification in civil case court decisions at the Kediri District Court Number 13/Pdt.G/2019/PN Kdr jucto Decision of the Surabaya High Court regester Number 604/PDT/2019/PT.SBY jucto Decision Cassation Supreme Court of the Republic of Indonesia esia Regester Number 2800 K/Pdt/2020 jucto decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 251 PK/Pdt/2022 which is the basis for consideration of judicial judges in examining, considering and deciding (object of dispute) in civil lawsuits which are null and void. the name of Endang Murtiningrum, Declaration of inheritance and SHM No. 2139/Kelurahan in the name of Endang Murtiningrum by returning to the origin of SHM No. 31/Desa Singonegaran on behalf of Toeminah bint Sastrorejo who died in 1994 in Singonegaran Village, Pesantren District, Kediri City.*

*Keywords: birth, certificate, cancellation*

**ABSTRAK**

Tujuan Penelitian dalam penyelesaian penanganan perkara perdata study kasus perbuatan melawan hukum regester perkara nomor 13/Pdt.G/2019/PN Kdr/2019 pada Pengadilan Negeri Kediri untuk mempelajari dan mengetahui konstruksi hukum perdata dalam proses persidangan peradilan hakim perdata terhadap peristiwa dimulainya perbuatan melawan hukum menggunakan akta kelahiran Nomor 126/IND/1971 atas nama Endang Murtiningrum sebagai dasar permohonan Surat Pernyataan Waris ganti blanko SHM Nomor 31/Desa Singonegaran atas nama Toeminah binti Sastrorejo istri Moersad yang tidak memiliki anak kandung semasa hidupnya Menjadi SHM Nomor 2139/Kelurahan Singonegaran yang perolehannya melalui cara mewaris, peneliti menganalisis menggunakan metode empiris berdasarkan identifikasi hukum dalam putusan pengadilan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Kediri Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Kdr jucto Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya regester Nomor 604/PDT/2019/PT.SBY jucto Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Regester Nomor 2800 K/Pdt/2020 jucto putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 251 PK/Pdt/2022 yang menjadi dasar pertimbangan hakim peradilan dalam memeriksa, mempertimbangkan dan memutuskan (oyek sengketa) dalam gugatan perdata yang batal demi hukum Akta Kelahiran atas nama Endang Murtiningrum, Surat Pernyataan waris dan SHM No. 2139/Kelurahan atas nama Endang Murtiningrum dengan kembali ke asal SHM No. 31/Desa Singonegaran atas nama Toeminah binti Sastrorejo yang telah meninggal dunia pada Tahun 1994 di Kelurahan Singonegaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri

Kata Kunci : kelahiran, akta, pembatalan

**A. PENDAHULUAN**

Hukum diartikan sebagai perangkat kaedah, sementara perdata adalah pengaturan hak , harta benda dan kaitannya antara individu maupun badan hukum atas dasar logika.

Hukum Perdata populer dengan sebutan hukum private sebab mengatur kepentingan perseorangan Ciri-ciri hukum private Fokus pada perilaku dalam masyarakat yang bersifat

individual Tetap ada monitor dari badan yang berwenang

1. Peraturan bersifat memaksa
2. Pelanggar yang terbukti mendapatkan sanksi tegas
3. Memuat perintah atau larangan
4. Aturan larangan dan perintah wajib dipatuhi oleh seseorang,

Dalam konteks hukum perdata perbuatan melawan hukum (PMH) adalah perbuatan yang melanggar Pasal 1365 Kitab undang-Undang Hukum Perdata (BW), bahwa dalam pasal tersebut menjelaskan pihak yang dirugikan oleh pihak lain berhak menuntut ganti rugi tetapi ini bukan dalam lapangan perjanjian, Menurut Sudikno Mertokusumo (2007 : 160), kepastian hukum adalah bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan.

Seiring dengan permasalahan perdata dalam lingkup perbuatan melawan hukum khususnya masalah pendaftaran tanah yang diperoleh secara pewarisan, penulis tesis skripsi Universitas Islam Kediri ingin mengangkat masalah hukum sengketa perdata pembatalan sertifikat hak milik atas tanah yang berdasarkan pewarisan namun, pewaris tidak memiliki anak kandung hanya mengasuh anak tanpa disertai legalitas hukum penetapan adopsi dari pengadilan negeri hanya dilengkapi akta kelahiran yang tanpa ada data dukung yang tercatat dalam buku besar akta kelahiran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, selanjutnya akta kelahiran tersebut sebagai dasar untuk penerbitan permohonan pengajuan Surat Pernyataan Ahli Waris melalui Kelurahan Singonegaran, Kecamatan Pesantren Kota Kediri untuk diajukan pendaftaran tanah dengan ganti blanko Sertifikat Hak Milik No.31/Kelurahan Singonegaran atas nama Toeminah binti Sastrorejo menjadi Sertifikat hak Milik No. 2139/Kelurahan Singonegaran atas nama Endang Murtiningrum yang diperoleh melalui pewarisan, bukan jual-beli, maupun hibah atau wasiat dalam penguasaan tanah hak milik almarhumah Toeminah binti Sastrorejo yang telah meninggal dunia pada Tahun 1994.

Penulis proposal tesis skripsi sebagai Mahasiswa Program Pasca Sarjana Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Kediri, mengangkat permasalahan perdata tersebut melalui study kasus perkara perdata perbuatan melawan hukum pembatalan sertifikat nomor 2139/Kelurahan Singonegaran atas nama Endang Murtiningrum pada Pengadilan Negeri Kediri dengan register nomor 13/Pdt.G/2019/PN.Kdr, dengan dasar argument penulis bahwa ketidaksesuaian bukti data dukung yang hanya berdasarkan Akta Kelahiran yang tidak tercatat dalam buku besar register Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri yang dijadikan dasar Pembuatan Sertifikat hak Milik dengan data pendukung Surat Pernyataan waris yang dimohonkan oleh Endang Murtiningrum tanpa persetujuan atau melibatkan ahli waris pengganti lainnya dalam silsilah keluarga dari almarhumah Toeminah binti Sastrorejo

Banyak polemik sengketa keperdataan khususnya gugatan ganti rugi yang ditimbulkan akibat yuridis data pendukung yang diajukan tidak sesuai dengan isi akta otentik yang sebenarnya, akta kelahirannya asli teresgester namun penomoran register atas nama orang lain bukan atas nama yang mengajukan permohonan Surat Pernyataan Waris, namun tetap diproses penerbitannya oleh oknum aparat perangkat Kelurahan Singonegaran tanda disertai pengecekan maupun verifikasi pada Dinas/Instansi yang berwenang menerbitkan akta kelahiran untuk mendapatkan validasi keabsahan legal suatu data pendukung, dalam hal ini mengabaikan alur proses pengurusan balik nama sertifikat yang telah ditentukan persyaratan-persyaratan yang harus terpenuhi, Akta Kelahiran yang tercatat dalam buku besar atau buku induk pencatatan akta kelahiran Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Kediri Nomor 126/IND/1971 atas nama Endang Murtiningrum (fotocopi dari fotocopi tanpa diperlihatkan aslinya). Endang Murtiningrum merupakan selaku Tergugat I pada perkara perdata register Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Kdr tertanggal salinan putusan 12 Agustus 2019 Pengadilan Negeri Kediri.

Bahwa selanjutnya Tergugat I dengan dasar Kutipan Akta Kelahiran No. 126/IND/1971 atas nama Endang

Murtiningrum tersebut telah membuat Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 28 Maret 2012 yang diketahui Kepala Kelurahan Singonegaran pada tanggal 29 Maret 2012 No. 594/07/419.715/2012 dan mengetahui Camat Kepala Wilayah Kecamatan Pesantren tanggal 2 April 2012 No. 594/59/419.71/2012 untuk membalik nama Sertifikat Hak Milik NO. 31/Kelurahan Singonegaran semula atas nama TOEMINAH BINTI SASTROREJO istri MOERSAD menjadi Sertifikat Hak Milik No. 2139/Kelurahan Singonegaran atas nama ENDANG MURTININGRUM; bahwa Para Penggugat (Sukanah dkk) mendalilkan bahwa Tindakan Tergugat I (Endang Murtiningrum) yang menguasai fidik obyek sengketa dengan dasar Sertifikat Hak Milik 2139, Kelurahan Singonegaran, Kecamatan Pesantren atas nama Endang Murtiningrum yang mana Sertifikat tersebut diterbitkan juga berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 28 Maret 2012 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 126/IND/1971 atas nama Endang Murtiningrum Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 45/Pdt.g/2019/PTA.Sby tanggal 24 Maret 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam pertimbangannya pada halaman 9 telah dinyatakan bahwa Toeminah binti Sastrorejo meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 1994, semasa hidupnya menikah dengan Mursad akan tetapi tidak dikaruniai keturunan/anak; bahwa saksi boimin menerangkan pasangan suami istri Toeminah dan Moersad tidak mempunyai anak kandung, antara Tergugat I dengan pasangan suami istri Toeminah dan Mursad tidak ada hubungan apa-apa. Tergugat I bisa tinggal dirumah Pak Moersad dan Bu Tuminah karena dibawa oleh Bu Tuminah untuk tinggal dirumah tersebut; Bahwa berdasarkan Bukti Surat berupa Putusan Pengadilan Agama Nomor 45/Pdt.G/2017/PTA.Sby, yang telah mempunyai hukum tetap, telah dinyatakan bahwa Almarhum Toeminah telah meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 1994, semasa hidupnya menikah dengan Moersad akan tetapi tidak dikaruniai keturunan atau anak sehingga yang menjadi ahli warisnya adalah saudara kandung dan anak keturunannya.

Menimbang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, suatu

Perbuatan Melawan Hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya suatu perbuatan ;
2. Perbuatan tersebut mekawan hukum ;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku ;
4. Adanya kerugian bagi korban ;
5. Adanya hubungan klausul antara perbuatan dan kerugian ;

Bahwa Perbuatan Melawan Hukum di dalam prakteknya dapat bersifat aktif maupun pasif. Bersifat aktif bilamana seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Sedangkan yang bersifat pasif bahwa ia tidak berbuat sesuatu yang akibatnya menimbulkan kerugian-kerugian bagi orang lain; Perbuatan Melawan Hukum Perdata yang dilakukan atas nama Endang Murtiningrum melalui study kasus perkara perdata teregester Nomor 13/Pdt.G/2019/PN.Kdr, sangat penting untuk dilakukan penelitian dikarenakan keberanian pemohon dalam mengajukan Permohonan Hak Milik tanpa diketahui atau tanpa mengajak ahli waris pengganti dari silsilah almarhumah Toeminah binti Sastrorejo selaku pewaris yang tidak memiliki anak kandung namun memiliki 7 (tujuh) saudara kandung, dalam hal ini saudara dari almarhumah Toeminah binti Sastrorejo telah meninggal dunia seluruhnya, namun dari saudara kandungnya yang telah meninggal dunia memiliki anak kandung.

Dalam hukum itu sendiri harus memiliki asas Kepastian, Azas Keadilan dan Azas Kemanfaatan sehingga peran hakim dalam mewujudkan azas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam memeriksa dan memutus perkara perdata Nomor 13/Pdt.G/2019/PN.Kdr, dapat dilaksanakan oleh masyarakat para pencari keadilan karena harapan masyarakat suatu putusan hukum berisikan kepastian, keadilan dan manfaat yang dicari oleh para pencari keadilan untuk mendapatkan suatu putusan hukum yang berkualitas.

Hakim dalam memberikan putusan yang berkualitas bagi para pencari keadilan harus memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Putusan hakim merupakan gambaran proses kehidupan sosial sebagaimana bagian dari control sosial
2. Putusan hakim merupakan penjelmaan dari hukum yang berlaku dan berguna

bagi setiap individu, kelompok maupun negara

3. Putusan hakim merupakan keseimbangan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang ada dilapangan
4. Putusan hakim merupakan gambaran kesadaran yang ideal antara hukum dan perubahan sosial
5. Putusan hakim harus memberikan manfaat bagi setiap orang yang berperkara
6. Putusan hakim semestinya tidak menimbulkan konflik baru bagi para pihak berperkara dan masyarakat

Pasal 42 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan, untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan wajib menyerahkan dokumen kepada kantor pertanahan

Pasal 111 ayat (1) huruf c Permen ATR/Kepala BPN 16/2021 menerangkan bahwa tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa enam hal, yakni :

1. Wasiat dari Pewaris
2. Putusan Pengadilan
3. Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan
4. Surat pernyataan ahli waris yang oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh dua orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia
5. Akta keterangan hak mewaris dari notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia; atau
6. Surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggal (BHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 pasal 1 ayat 1 tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk juga yang masih dalam kandungan Pasal 1 Ayat 10 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak , Anak Asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan perawatan, pendidikan dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar

Adopsi/pengangkatan anak pengertiannya perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga

orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan penetapan pengadilan

## B. METODE PENELITIAN

Sebagai suatu karya ilmiah pengajuan karya ilmiah ini mempunyai tujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsistensi, dalam penelitian hukum , suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jelas menganalisisnya.

Metode penelitian dilakukan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah diperoleh dan diolah, Oleh karena itu suatu penelitian merupakan rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan jawaban yang mendekati kebenaran dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, metode penelitian yang dipilih dalam penulisan tesis ini adalah

### Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan /literature, yaitusuatu penelitian terhadap masalah hukum perdata yang semata-mata ditujukan terhadap data kepustakaan/dokumentasi, hanya melakukan pembacaan terhadap buku-buku kepustakaan, surat-surat penting/resmi, keputusan-keputusan, dan lain-lain . Buku-buku dan dokumentasi tersebut dibaca, dipelajari, dicatat yang perlu . Dalam hal ini penulis hanya membaca bahan tertulis, bertatap muka dengan informasi/responden.

### Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normative legal research yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemupakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya tetapi juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dimasyarakat.

### Data Penelitian atau Bahan Hukum

Sumber data penelitian dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah Data Penelitian atau Bahan Hukum yang terdiri dari

- a. Bahan Hukum Primer
  - KUH Perdata

- Peraturan Perundang-undangan
  - Putusan-Putusan Hukum yang telah berkekuatan hukum tetap
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Buku-buku ilmiah
  - Artikel-artikel
  - Makalah
  - Literatur/Kepustakaan dan karya ilmiah lain
- c. Bahan Hukum Tersier
- Kamus hukum
  - Kaidah dan norma kebiasaan masyarakat yang berlaku
1. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum
- Yaitu dengan jalan mengumpulkan data sekunder dengan mempelajari dan mencatat buku-buku, literature yang mempunyai kaitan dengan obyek yang diteliti, yakni :
- a. Studi Kepustakaan
- Yaitu mengumpulkan data sekunder dengan jalan mempelajari dan mencatat buku-buku, literature yang mempunyai kaitan dengan obyek yang diteliti
- b. Dokumentasi
- Yaitu dengan cara dan mengumpulkan data serta mencatat, mengklarifikasikan , literature yang mempunyai kajian dengan obyek yang diteliti
2. Pembahasan dan Analisa Penelitian
- Metode yang digunakan untuk menganalisa data dalam penulisan ini adalah
- a. Metode Induktif
- Yaitu berfikir secara sintesis dimana cara berfikir melalui kejadian yang sifatnya khusus kemudian dirangkai sehingga menjadi penelaah yang menuju kepada yang sifatnya umum.
- b. Metode deduktif
- Yaitu cara berfikir secara analitis dengan menganalisis sesuatu yang mempunyai pijakan yang umum kemudian menganalisis kejadian-kejadian tersebut secara khusus. Analisis deduktif inilah yang digunakan penulis dalam menganalisis permasalahan yang diangkat.

### C. PEMBAHASAN

Penulis Tesis terhadap pembahasan study kasus perkara perdata perbuatan melawan hukum register perkara Nomor

13/Pdt.G/2019/PN Kdr secara yuridis akan membahas tentang dalil-dalil gugatan yang diajukan para penggugat (Sukanah Dkk) dalam berperkara di Pengadilan Negeri Kediri dalam proses tahapan persidangan mulai tahapan dalil gugatan penggugat, pembuktian alat bukti penggugat, pertimbangan hukum mejelis hakim Pengadilan Negeri Kediri dan amar putusan perkara perdata perbuatan melawan hukum register perkara Nomor 13/Pdt.G/2019/PN. Kdr yang belum memiliki kekuatan hukum tetap dikarenakan dilakukan upaya-upaya hukum dari Tergugat I (Endang Murtiningrum) terdapat putusan Pengadilan Negeri Kota Kediri, dan Penulis Tesis melakukan upaya pendekatan wawancara kepada kuasa hukum Para Penggugat untuk memperoleh dan mendapatkan Putusan Peradilan mulai dari Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Surabaya, Tingkat Kasasi Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam hal upaya hukum biasa , peninjauan kembali (PK) upaya hukum luar biasa sampai dengan permohonan eksekusi riil yang dimohonkan Para Penggugat (Sukanah Dkk) pada Pengadilan Negeri Kota Kediri, untuk hubungan hukum dalam rangkaian Putusan Peradilan Tingkat Pertama sampai dengan Upaya Hukum Biasa Kasasi dan Upaya Hukum Luar Biasa peninjauan kembali (PK) pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah memiliki berkekuatan hukum tetap, dengan konstruksi Putusan Peradilan Kediri Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Kdr <sup>1</sup>jucto Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 604/PDT/2019/PT. SBY <sup>2</sup>jucto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2800 K/Pdt/2020<sup>3</sup> Jucto Putusan Peninjauan Kembali Nomor 251/PK/Pdt/2020 <sup>4</sup>

Penulis Tesis Pasca Sarjana Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Kadiri berupaya untuk mempelajari putusan peradilan hukum saling bertentangan atau tidak dalam

<sup>1</sup> Putusan Peradilan Kediri Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Kdr

<sup>2</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 604/PDT/2019/PT. SBY

<sup>3</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2800 K/Pdt/2020

<sup>4</sup> Putusan Peninjauan Kembali Nomor 251/PK/Pdt/2020

pertimbangan hukum dan amar putusan hukum mulai dari Peradilan Tingkat Pertama, Banding Peradilan Tinggi, Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Peninjauan Kembali Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

### 1. Kewenangan Absolut Pengadilan Negeri

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama adalah memutuskan dan menyelesaikan perkara di Tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris dihubungkan dengan bukti T.1-8 berupa fotokopi KTP atas nama ENDANG MURTININGRUM yang menerangkan bahwa Tergugat I ENDANG MURTININGRUM beragama Kristen maka Pengadilan Negeri Kediri berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini<sup>5</sup> sehingga petitum angka 2 gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan<sup>6</sup>

### 2. Kewenangan Absolut Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama<sup>7</sup> adalah memutuskan, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf,

zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.<sup>8</sup>

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa yang dimaksud waris<sup>9</sup> adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan harta tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang berhak menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

### 3. Pokok Gugatan Para Penggugat

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya Para Penggugat menuntut adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yakni diawali dengan tindakan Tergugat I membuat Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 28 Maret 2012 dan memberikan kuasa kepada Tergugat II untuk mengurus balik nama sertifikat sehingga berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tersebut Tergugat III menerbitkan Sertifikat hak Milik Nomor 2139, Kelurahan Singonegaran, Kecamatan Pesantren atas nama Endang Murtiningrum, dengan luas 722 m<sup>2</sup>, yang merupakan ganti blanko dari Sertifikat hak Milik Nomor : 31, Kelurahan Singonegaran atas nama Endang Murtiningrum membuat Tergugat I menguasai fisik obyek sengketa sampai dengan sekarang.

### 4. Alat Bukti Yang Dapat Diterima Dalam Persidangan

Menimbang, bahwa alat bukti yang di ajukan dipersidangan dapat diterima

<sup>5</sup>bukti T.1-8 berupa fotokopi KTP atas nama ENDANG MURTININGRUM yang menerangkan bahwa Tergugat I ENDANG MURTININGRUM beragama Kristen maka Pengadilan Negeri Kediri berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini

<sup>6</sup> Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Kdr

<sup>7</sup> pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama

<sup>9</sup> Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa yang dimaksud waris

sebagai alat bukti sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan.

Menimbang, bahwa Pasal 1888 ayat (1) KUHPerdota menyatakan bahwa “Kekuatan Pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya” dan apabila dipersidangan hanya diajukan salinannya saja salinan tersebut hanya dipercaya apabila sesuai dengan aslinya (vide Pasal 1888 ayat (2) KUHPerdota)

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan mahkamah Agung No. 122 K/Pdt/1966 tanggal 17 September 1998 maka bukti fotocopi tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain, maka tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan.

#### 5. **Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri Yang Menyatakan Tergugat I Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 yang menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka majelis hakim perlu menentukan pokok sengketa yang dapat menjawab adanya perbuatan melawan hukum dalam perkara a quo yakni :

Apakah peralihan Sertifikat obyek sengketa dari Sertifikat hak Milik No. 31/Kelurahan Singonegaran semula atas nama Toeminah binti Sastrorejo istri Moersad dan sekarang menjadi Sertifikat hak Milik No. 2139/Kelurahan Singonegaran atas nama ENDANG MURTININGRUM adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum

Menimbang, bahwa peralihan hak atas tanah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah membagi

peralihan hak atas tanah<sup>10</sup> sebagaimana dalam beberapa bentuk yaitu pemindahan hak, pemindahan hak dengan lelang, peralihan hak karena pewarisan, peralihan hak karena penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi dan pembebanan hak. Beralih menunjuk berpindahnya hak atas tanah tanpa ada perbuatan hukum yang dilakukan pemiliknya misalnya melalui pewarisan. Sedangkan dialihkan menunjuk pada berpindahnya hak atas tanah melalui perbuatan hukum yang dilakukan pemiliknya misalnya melalui jual beli.

#### 6. **Legalitas Akta Kelahiran No.126/IND/1971 atas nama ENDANG MURTININGRUM**

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-5 dan keterangan saksi adi suroso menyatakan bahwa Kutipan Akta Kelahiran No. 126/IND/1971 atas nama Endang Murtiningrum tidak terigester di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kediri<sup>11</sup> dan Akta Kelahiran No.126/IND/1971 tersebut tergister atas nama orang lain yakni Ika Meyning Retno Mojangsari<sup>12</sup> Kutipan Akta Kelahiran No. 126/IND/1971 atas nama Endang Murtingrum yang menerangkan bahwa Endang Murtiningrum/Tergugat I merupakan anak kandung dari Toeminah dan Moersad harus dinyatakan tidak sah.<sup>13</sup>

Menimbang, bahwa selama proses persidangan dan dari keseluruhan bukti yang diajukan oleh Tergugat I baik dari bukti surat yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna maupun dari saksi-saksi tidak ada yang dapat membuktikan bahwa Tergugat I adalah

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah membagi peralihan hak atas tanah

<sup>11</sup> Kutipan Akta Kelahiran No. 126/IND/1971 atas nama Endang Murtiningrum tidak terigester di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kediri

<sup>12</sup> Akta Kelahiran No.126/IND/1971 tersebut tergister atas nama orang lain yakni Ika Meyning Retno Mojangsari

<sup>13</sup> bahwa Endang Murtiningrum/Tergugat I merupakan anak kandung dari Toeminah dan Moersad harus dinyatakan tidak sah.

anak kandung almarhum Toeminah Dan Moersadoleh karena Kutipan Akta Kelahiran tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum

#### 7. Legalitas Surat Pernyataan Waris Atas Nama Endang Murtiningrum Dalam Pertimbangan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I dengan dasar Kutipan Akta Kelahiran No. 126/IND/1971 atas nama Endang Murtiningrum tersebut telah membuat Surat Pernyataan Ahli Waris<sup>14</sup> tanggal 26 Maret 2012 yang diketahui Kepala Kelurahan Singonegaran pada tanggal 29 Maret 2012 No. 594/07/41.9.715/2012 dan mengetahui Camat Wilayah Kecamatan Pesantren tanggal 2 April 2012 No. 594/59/419.71/2012 untuk membalik nama Sertifikat hak Milik No. 31/Kelurahan Singonegaran semula atas nama TOEMINAH BINTI SASTROREJO istri MOERSAD menjadi atas nama Endang Murtiningrum dan sekarang menjadi Sertifikat Hak Milik No. 2139/Kelurahan Singonegaran atas nama Endang Murtiningrum.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan<sup>15</sup> bahwa peralihan hak dalam sertifikat hak Milik No. 31 sebelumnya atas nama Toeminah binti Sastrorejo istri Moersad menjadi atas nama Endang Murtiningrum berdasarkan pewarisan<sup>16</sup> sedangkan telah ternyata Akta Kelahiran No.126/IND/1971 atas nama Endang Murtiningrum adalah tidak sah<sup>17</sup> dan Kutipan Akta Kelahiran No. 126/IND/1971 atas nama Endang Murtiningrum mmenjadi dasar Tergugat I membuat Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 28 Maret 2012 yang diketahui Kepala Kelurahan Singonegaran pada Tanggal 29 Maret 2012 No.594/07/419.715/2012 dan

mengetahui Camat Kepala Wilayah Kecamatan Pesantren tanggal 2 April 2012 No.594/49/419.71/2012 yang menjadi dasar Tergugat III untuk menerbitkan Sertifikat hak Milik No. 31/Kelurahan Singonegaran semula atas nama TOEMINAH BINTI SASTROREJO istri MOERSAD menjadi atas nama Endang Murtiningrum dan sekarang menjadi Sertifikat Hak Milik No.2139/Kelurahan Singonegaran atas nama Endang Murtiningrum sehingga dapat dinyatakan peralihan hak Sertifikat Hak Milik No, 31/Kelurahan Singonegaran semula atas nama TOEMINAH BINTI SASTROREJO istri MOERSAD menjadi atas nama Endang Murtiningrum dan sekarang menjadi sertifikat hak Milik No. 2139/Kelurahan Singonegaran atas nama Endang Murtiningrum tersebut adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum

#### 8. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri Terhadap Petitum Gugatan Penggugat Yang Menyatakan Tergugat I Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur<sup>18</sup> sebagai berikut :

1. Adanya suatu Pebuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4. Adanya kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum di dalam prakteknya dapat bersifat aktif atau pun pasif. Bersifat aktif bilamana seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Sedangkan yang bersifat pasif bahwa ia tidak pernah berbuat sesuatu yang akibatnya menimbulkan kerugian-kerugian pada orang lain.<sup>19</sup>

<sup>14</sup> Tergugat I dengan dasar Kutipan Akta Kelahiran No. 126/IND/1971 atas nama Endang Murtiningrum tersebut telah membuat Surat Pernyataan Ahli Waris

<sup>15</sup> fakta hukum yang terungkap di persidangan

<sup>16</sup> peralihan hak dalam sertifikat hak Milik No. 31 sebelumnya atas nama Toeminah binti Sastrorejo istri Moersad menjadi atas nama Endang Murtiningrum berdasarkan pewarisan

<sup>17</sup> Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Kdr

<sup>18</sup> Pasal 1365 KUH Perdata, suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur

<sup>19</sup> Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Kdr

### 9. Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Kedudukan Para Penggugat (Sukanah dkk)

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 31, Kelurahan Singonegaran atas nama Endang Murtiningrum bagian warisan Almarhum Tuminah yang diterimanya dari Alm. SASTROREJO, sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 31 Desa Singonegaran, Kecamatan Pesantren Kota Kediri atas nama TOEMINAH binti SASTROREJO istri Moersad dimana dalil tersebut tidak dibantah oleh Tergugat I dalam jawabannya maka terhadap harta warisan Toeminah berupa tanah dan bangunan yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 31 Desa Singonegaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri atas nama TOEMINAH binti SASTROREJO istri MOERSAD<sup>20</sup> jatuh kepada para ahli waris sebagaimana tersebut didalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 45/Pdt.G/2017/PTA. Sby tanggal 24 Meret 2017 (vide bukti P-2/bukti T.I-1)<sup>21</sup>

Menimbang, bahwa telah ternyata bahwa Para Penggugat adalah termasuk kedalam para ahli waris Toeminah sehingga Para Penggugat mempunyai bagian atau hak dalam harta warisan Toeminah dalam Sertifikat Hak Milik No. 31/Kelurahan Singonegaran semula atas nama TOEMINAH BINTI SASTROREJO istri MOERSAD menjadi atas nama ENDANG MURTININGRUM dan sekarang menjadi Sertifikat Hak Milik No. 2139/Kelurahan Singonegaran atas nama Endang Murtiningrum (obyek sengketa)<sup>22</sup>

<sup>20</sup> harta warisan Toeminah berupa tanah dan bangunan yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 31 Desa Singonegaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri atas nama TOEMINAH binti SASTROREJO istri MOERSAD

<sup>21</sup> jatuh kepada para ahli waris sebagaimana tersebut didalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 45/Pdt.G/2017/PTA. Sby tanggal 24 Meret 2017 (vide bukti P-2/bukti T.I-1)

<sup>22</sup> Sertifikat Hak Milik No. 2139/Kelurahan Singonegaran atas nama Endang Murtiningrum (obyek sengketa)

### 10. Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Permohonan Pembuatan Surat Pernyataan Waris atas nama Endang Murtiningrum

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat II mengemukakan bahwa Tergugat II (Imam Sunaryo) dalam proses baliknama Sertifikat Hak Milik No. 2139 Kelurahan Singonegaran Luas 772 m<sup>2</sup> kepada Endang Murtiningrum adalah pihak yang dikuasakan oleh Endang Murtiningrum (Tergugat I) untuk mendaftarkan proses balik nama tersebut ke Kantor Pertanahan Kota Kediri.

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak membantah dalil Penggugat dan menyatakan Tergugat II setelah menerima dan menandatangani kuasa untuk keperluan mendaftarkan peralihan di kantor Pertanahan Kota Kediri dan Tergugat II telah memeriksa berkas tersebut sudah sesuai dan lengkap diantaranya dilampirkan asli Sertifikat hak Milik No. 31/Desa Singonegaran, surat kematian Toeminah (Pewaris), Surat Kematian Moersad (Suami Pewaris), Fotocopy KTP, KK Pemohon (Tergugat I) dan Surat Pernyataan ahli waris yang sudah diotandatangani Pemohon (tergugat I) diatas materai dan telah diketahui oleh Kepala Kelurahan Singonegaran dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Pesantren<sup>23</sup>

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II telah membantu pengurusan baliknama sertifikat dengan menggunakan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 28 Maret 2012 dan menggunakan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 126/IND/1971 atas nama Endang Murtiningrum yang dinyatakan tidak sah dan bertentangan dengan hukum dan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap peralihan hak dan penguasaan terhadap obyek sengketa maka Tergugat II yang mempunyai andil dalam pengurusan peralihan hak tersebut harus juga dinyatakan juga telah

<sup>23</sup> halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Kdr

melakukan perbuatan melawan hukum<sup>24</sup> sehingga dengan demikian maka petitum gugatan Para Penggugat angka 4 dapat dikabulkan

#### 11. Pertimbangan hakim Terhadap Tergugat III (Kantor Pertanahan Kota Kediri) dalam Penerbitan SHM NO. 2139/Kelurahan Singonegaran Atas Nama Endang Murtiningrum

Menimbang, bahwa Tergugat III telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 31/Kelurahan Singonegaran semula atas nama TOEMINAH BINTI SASTROREJO istri MOERSAD mrnjadi atas nama Endang Murtiningrum dan sekarang menjadi Sertifikat hak Milik No. 2139/Kelurahan Singonegaran atas nama Endang Murtiningrum (obyek sengketa) dengan menggunakan data pendukung berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 126/IND/1971 tanggal 8 April 1984 yang tidak dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri (Pejabat yang menerbitkan dokumen) dimana berdasarkan warkah tanah yang telah diperlihatkan oleh Tergugat III didepan persidangan\, Kutipan Akta tersebut tidak dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri dan seharusnya seperti yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yakni Surat Edaran Deputi Bidang Ha katas Tanah dan Pendaftaran Tanah nomor 3500/14-300/VIII/2009 tanggal 23 Agustus 2009 dan butir 5 huruf (f) Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan RI Nomor : 2/SE/XI/2012 tanggal 27 Desember 2012 <sup>25</sup>bahwa semua dokumen pendukung harus disertai legalisir dari pejabat yang menerbitkan dokumen, sehingga akibat-akibat tindakan Tergugat III yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut peralihan

hak dalam sertifikat atas nama Endang Murtiningrum sehingga Perbuatan Tergugat III tersebut merupakan perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat sehingga dengan demikian petitum gugatan Para Penggugat angka 5 dapat dikabulkan.

#### D. KESIMPULAN

Tentang Akta Kelahiran Nomor 126/IND/1971 atas nama Endang Murtiningrum

Menganalisa apakah akta kelahiran atas nama Endang Murtiningrum yang tidak tercatat dan teregister dalam buku induk kutipan akta kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri dapat dibatalkan ?, Bahwa Perbuatan Melawan Hukum Memalsukan Akta Oktentik yang seolah-olah isi yang terkandung asli tapi palsu, merupakan awal terjadinya perbuatan melawan hukum perdata dengan dasar unsur suatu perbuatan yang dilakukannya melawan hukum sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 126/IND/1971 atas nama Endang Murtiningrum, perkara gugatan sengketa perdata nomor 13/Pdt.G/2019/PN Kdr merupakan awal terjadinya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Para Penggugat setelah timbulnya Putusan Kasasi Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap Register Perkara 476 K/Pid/2017 dengan pertimbangan hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia yang petimbangannya menjelaskan, Sesuai Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 28 Maret 2012 yang dibuat terdakwa adalah merupakan permasalahan perdata yang secara yuridis harus diajukan dan diselesaikan di hadapan hakim perdata <sup>26</sup>

Pertimbangan Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia Terhadap Upaya Peninjauan Kembali (PK) Endang Murtiningrum adanya Kekhilafan Hakim dalam Putusan Judex Juris

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut , Mahkamah Agung Berpendapat :

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena tidak

<sup>24</sup> Tergugat II yang mempunyai andil dalam pengurusan peralihan hak tersebut harus juga dinyatakan juga telah melakukan perbuatan melawan hukum halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Kdr

<sup>25</sup> Surat Edaran Deputi Bidang Ha katas Tanah dan Pendaftaran Tanah nomor 3500/14-300/VIII/2009 tanggal 23 Agustus 2009 dan butir 5 huruf (f) Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan RI Nomor : 2/SE/XI/2012 tanggal 27 Desember 2012

<sup>26</sup> Hal 18 dari 20 hal. Put. No. 476 K/Pid/2017

ditemukan adanya kekhilafan hakim dalam putusan *judex juris*;<sup>27</sup>

Bahwa peralihan hak dalam Sertifikat hak Milik Nomor 13/Kelurahan Singonegaran yang sebelumnya atas nama Toeminah binti Sastrorejo istri Moersad menjadi atas nama Endang Murtiningrum berdasarkan pewarisan, sedangkan ternyata Akta Kelahiran Nomor 126/IND/1971 atas nama Endang Murtiningrum adalah tidak sah;<sup>28</sup>

Bahwa akta kelahiran tersebut menjadi dasar Tergugat I membuat Surat Pernyataan Ahli waris tanggal 28 Maret 2012, yang diketahui Kepala Kelurahan Singonegaran pada tanggal 29 Maret 2012, Nomor 595/07/419.71.5/2012 dan diketahui Camat Pesantren tanggal 2 April 2012, Nomor 594/59/419.71/2012, yang menjadi dasar Tergugat III untuk menerbitkan Sertifikat hak Milik Nomor 31 yang semula atas nama Toeminah binti Sastrorejo istri Moersad menjadi atas nama Endang Murtiningrum dan sekarang menjadi Sertifikat hak Milik Nomorv 2139 atas nama Endang Murtiningrum, sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ENDANG MURTININGRUM tersebut harus ditolak.

#### **Pengertian Putusan Hakim**

Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak.

Azas Hukum yang berbunyi “*actori incumbit probation*”, *actori unus probandi*”.

“Siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan”.

Ahli Hukum Universitas Gadjah Mada Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan

bahwa termohon harus dibebaskan dari segala tuntutan apabila dalil yang diajukan pemohon tidak dapat dibuktikan dalam persidangan.

Penulis tesis berupaya untuk mengontruksi timbulnya Perbuatan Melawan Hukum yang diperbuat oleh Tergugat I (Endang Murtiningrum), Tergugat II (Imam Sunaryo) dan Tergugat III (Kantor Kepala Pertanahan Kota Kediri) yang telah menimbulkan kerugian materiil dan immaterial dari pihak Para Penggugat (Sukanah dkk), sebagaimana dalam surat gugatannya yang didaftarkan tanggal 11 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri di bawah register Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Kdr tanggal 11 Februari 2019 telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan dalil-dalil gugatan Para Penggugat.

Bahwa selama proses persidangan dan dari keseluruhan bukti yang diajukan oleh Tergugat I baik dari bukti surat yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna maupun dari saksi-saksi tidak ada yang dapat membuktikan bahwa Tergugat I adalah anak kandung almarhum Toeminah dan Moersad oleh karena Kutipan Akta Kelahiran No. 126/IND/1971 atas nama Endang Murtiningrum tidak teregester di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri sehingga Kutipan Akta Kelahiran tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Tentang Surat Pernyataan Waris Yang dimohonkan Tergugat I (Endang Murtiningrum)

Menganalisa apakah permohonan pengajuan Surat Pernyataan Waris yang diajukan Endang Murtiningrum dalam permohonannya yang mengaku anak kandung satu-satunya pada Kelurahan Singonegaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri dapat dibatalkan ?.

Dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Akta Kelahiran Nomor 126/IND/1971 atas nama Endang Murtiningrum menjadi dasar Tergugat I membuat Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 28 Maret 2012 yang diketahui Kepala Kelurahan Singonegaran pada tanggal 29 maret 2012 No. 594/07/419.715/2012 dan mengetahui Camat Kepala Wilayah Kecamatan Pesantren tanggal 2 April 2012

<sup>27</sup> Halaman 10 dari 12 hal. Put Nomor 251/PK/Pdt/2022

<sup>28</sup> Akta Kelahiran Nomor 126/IND/1971 atas nama Endang Murtiningrum adalah tidak sah berdasarkan pertimbangan pendapat hakim agung Peninjauan Kembali Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 251 PK/Pdt/2020

No. 594/59/419.71/2012<sup>29</sup>, bahwa Tergugat II (Imam Sunaryo) telah membantu pengurusan balik nama Sertifikat dengan menggunakan Surat Pernyataan Ahli waris tanggal 28 Maret 2012 dan menggunakan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 126/IND/1971 atas nama Endang Murtiningrum yang dinyatakan tidak sah dan bertentangan dengan hukum dan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap peralihan hak dan penguasaan terhadap obyek sengketa maka Tergugat II yang mempunyai andil dalam pengurusan eperalihan hak tersebut harus dinyatakan juga telah melakukan perbuatan melawan hukum.<sup>30</sup>

Tentang Peralihan Sertifikat Hak Milik No 31/Kelurahan Singonegaran ganti blanko SHM No. 2139/Kelurahan atas nama Endang Murtingrum

Menganalisa apakah permohonan pengajuan Surat Pernyataan Waris yang diajukan Endang Murtiningrum dalam permohonannya yang mengaku anak kandung satu-satunya pada Kelurahan Singonegaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri dapat dibatalkan ?.

Sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa peralihan hak dalam Sertifikat Hak Milik No. 31/Kelurahan Singonegaran semula atas nama TOEMINAH BINTI SASTROREJO istri MOERSAD menjadi atas nama Endang Murtiningrum dan sekarang menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2139/Kelurahan Singonegaran adalah tidak sah dan bertentangan melawan hukum maka Sertifikat Hak Milik Nomor 2139/Kelurahan Singonegaran atas nama Endang Murtiningrum, yang diterbitkan oleh Tergugat III (Kepala Kantor Pertanahan Kota Kediri) pada tanggal 12 September 2012 harus dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat serta batal demi hukum.<sup>31</sup>

Dimana berdasarkan warkah tanah yang telah diperlihatkan oleh Tergugat III di depan

<sup>29</sup> Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Kdr

<sup>30</sup>Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Kdr

<sup>31</sup> Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Kdr

persidangan, Kutipan Akta Kelahiran tersebut tidak dilegalisir oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kediri yang bertentangan dengan Surat Edaran Deputi Bidang hak atas tanah dan Pendaftaran Tanah Nomor 3500/14-300/VIII/2009 tanggal 23 Agustus 2009 dan butir 5 huruf (f) Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan RI Nomor 2/SE/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 bahwa semua dokumen pendukung harus disertai legalisir dari pejabat yang menerbitkan dokumen, sehingga akibat-akibat tindakan Tergugat III yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut peralihan hak dalam sertifikat atas nama Toeminah binti Sastrorejo menjadi Sertifikat atas nama Endang Murtiningrum, Sehingga Perbuatan tergugat III tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat.<sup>32</sup>

## E. DAFTAR PUSTAKA

- Sertifikat Hak Milik No.31/Kelurahan Singonegaran atas nama Toeminah binti Sastrorejo
- Sertifikat hak Milik No. 2139/Kelurahan Singonegaran atas nama Endang Murtiningrum
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 pasal 1 ayat 1 tentang perlindungan anak
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, hal 16
- Buku Pedoman Penulisan Thesis Edisi ke IV Magister Ilmu HUKUM Program Pasca sarjana Universitas Islam Kadiri 2022
- Pengantar hukum perdata Hakekat Hukum Perdata Penyusun Aris Prio Agus Santoso, SH.,MH,Widi Nugrahaningsih,S.H.,MH, Rezi,SH.,MH
- Pengantar Hukum Perdata Pustaka baru Press 2022
- Yahya harahap Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan

<sup>32</sup>Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Kdr

- Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2016, Hal 873-877.
- Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 476/Pid/2017, tertanggal 12 September 2017
- Surat Edaran Deputi Bidang Hak Atas Tanah dan Pendaftaran tanah, terdapat pula ketentuan Pasal 62 ayat (2) huruf (f) Peraturan Kepala BPN R,I Nomor : 3 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan
- Akta Kelahiran No.126/IND/1971 tersebut terregister atas nama orang lain yakni Ika Meyning Retno Mojangsari
- Amar Putusan Pengadilan Negeri Kediri Register Perkara Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Kdr Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Kdr
- Amar Putusan Banding Pengadilan Tinggi Surabaya Register Nomor 604/PDT/2019/PT.SBY Tanggal 11 November 2019
- Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 2800 K/Pdt/2020 Tanggal Putusan 5 November 2020
- Amar Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 251 PK/Pdt/2022 Tanggal Putusan 18 April 2022